

ABSTRAK

Neng Siti Maesaroh: “Implementasi Ganti Rugi Terhadap Keterlambatan Pembayaran Pada Produk Pembiayaan Murabahah Di BMT Nurul Ummah Sukabumi”

BMT Nurul Ummah adalah salah satu unit Koperasi syariah yang memanfaatkan dana dari masyarakat berupa simpanan. Kemudian menyalurkan dananya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan yaitu pembiayaan *murabahah*. Problem hukum yang sering muncul yaitu mengenai nasabah yang lalai dalam pembayaran. Sehingga BMT memberlakukan adanya ganti rugi berupa denda yang ditentukan di awal akad. Sedangkan menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (*ta'widh*) bahwa besaran ganti rugi tidak boleh ditentukan di awal akad.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pembiayaan *murabahah* di BMT Nurul Ummah Sukabumi, pelaksanaan ganti rugi terhadap keterlambatan pembayaran pada produk pembiayaan *murabahah* di BMT Nurul Ummah dan sinkronisasi pelaksanaan ganti rugi terhadap keterlambatan pembayaran pada produk pembiayaan *murabahah* di BMT Nurul Ummah Sukabumi dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (*ta'widh*).

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan data dan informasi di lapangan berdasarkan fakta yang diperoleh di lapangan secara mendalam. Adapun teknik pengumpulan data yaitu dengan cara wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Ganti rugi (*ta'widh*) adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan. Kerugian yang dapat dikenakan *ta'widh* adalah kerugian yang dapat diperhitungkan dengan jelas yaitu biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan. Ganti rugi yang diterima dapat diakui sebagai hak (pendapatan) bagi pihak yang menerimanya. Jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian riil dan besarnya ganti rugi tidak boleh dicantumkan di awal akad.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, mekanisme pembiayaan *murabahah* di BMT Nurul Ummah Sukabumi dilakukan melalui tiga tahap yaitu 1. permohonan pembiayaan, 2. analisa pembiayaan, dan 3. pencairan pembiayaan. Ganti rugi yang dilaksanakan di BMT Nurul Ummah Sukabumi hanya dikenakan bagi nasabah yang lalai atau *wanprestasi* dalam memenuhi kewajibannya. Ganti rugi tersebut berupa denda yang ditentukan di awal akad sebesar 5% dan dimasukkan ke dalam dana infaq. Adapun Sinkronisasi antara pelaksanaan ganti rugi terhadap keterlambatan pembayaran pada produk pembiayaan *murabahah* di BMT Nurul Ummah Sukabumi dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (*ta'widh*) belum sempurna sepenuhnya. Hal ini dapat dilihat dari praktik pelaksanaan yang diterapkan di BMT Nurul Ummah. Seperti yang terdapat pada akad *murabahah* bahwa ganti rugi bagi nasabah yang lalai atau *wanprestasi* ditetapkan diawal akad dalam bentuk prosentase.